



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 702/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 26);
30. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.3.482.599.205.635,00 bertambah sejumlah Rp.1.279.606.084.872,58 sehingga menjadi Rp.4.762.205.290.507,58 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 3.437.599.205.635,00
 - b. Bertambah Rp. 1.202.969.502.262,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 4.640.568.707.897,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 3.465.399.205.635,00
 - b. Bertambah Rp. 1.271.856.084.872,58
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 4.737.255.290.507,58
 - Defisit setelah Perubahan Rp. 96.686.582.610,58
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 45.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 76.636.582.610,58
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 121.636.582.610,58

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	17.200.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.750.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		<u>24.950.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.		96.686.582.610,58
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	401.396.408.635,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>218.255.546.890,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		619.651.955.525,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	3.035.820.785.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>985.095.967.372,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		4.020.916.752.372,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	382.012.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>382.012.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah ;

1) Semula	Rp.	123.016.354.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		123.016.354.000,00

b. Retribusi Daerah ;

1) Semula	Rp.	6.433.930.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>279.357.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		6.713.287.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	28.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

	Rp.	30.000.000.000,00
--	-----	-------------------

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	243.946.124.635,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>215.976.189.890,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

	Rp.	459.922.314.525,00
--	-----	--------------------

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	2.858.031.807.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>878.097.760.384,00</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

	Rp.	3.736.129.567.384,00
--	-----	----------------------

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	177.788.978.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>106.998.206.988,00</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan

	Rp.	284.787.184.988,00
--	-----	--------------------

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan

1) Semula	Rp.	382.012.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>382.012.000,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan

	Rp.	0.00
--	-----	------

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1) Semula	Rp.	2.454.396.584.274,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>523.260.213.321,18</u>

Jumlah belanja operasional setelah perubahan

	Rp.	2.977.656.797.595,18
--	-----	----------------------

- b. Belanja Modal
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 706.484.072.832,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>519.180.835.543,40</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | |
| | Rp. | 1.225.664.908.375,40 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.236.878.272,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>1.209.932.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp. | 5.446.810.272,00 |
- d. Belanja Transfer
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 300.281.670.257,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>228.205.104.008,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | |
| | Rp. | 528.486.774.265,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.138.707.943.949,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>229.952.422.415,58</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp. | 1.368.660.366.364,58 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.227.796.683.861,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>193.162.748.706,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | |
| | Rp. | 1.420.959.432.567,60 |
- c. Belanja Bunga
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 87.591.956.464,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>79.679.376.199,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 167.271.332.663,00 |

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	300.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.465.666.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan Rp. 20.765.666.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp.	21.470.259.819,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.303.680.792,00</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah

perubahan Rp. 28.773.940.611,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp.	69.989.853.997,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>61.971.772.069,40</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan

mesin setelah perubahan Rp. 131.961.626.066,40

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp.	109.291.032.872,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>85.305.861.573,00</u>

Jumlah belanja modal bangunan

dan gedung setelah perubahan Rp. 194.596.894.445,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp.	505.087.489.136,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>348.030.361.356,00</u>

Jumlah belanja modal jalan,

jaringan, dan irigasi setelah

perubahan Rp. 853.117.850.492,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp.	645.437.008,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>16.554.269.103,00</u>

Jumlah belanja modal aset tetap

lainnya setelah perubahan Rp. 17.199.706.111,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>14.890.650,00</u>

Jumlah belanja modal aset tetap

lainnya setelah perubahan Rp. 14.890.650,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.236.878.272,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>1.209.932.000,00</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.446.810.272,00
--	-----	------------------

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 300.281.670.257,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>228.205.104.008,00</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah ,perubahan	Rp.	528.486.774.265,00
--	-----	--------------------

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 45.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>76.636.582.610,58</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	121.636.582.610,58
--	-----	--------------------

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 17.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>7.750.000.000,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	24.950.000.0,00
---	-----	-----------------

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 45.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>76.636.582.610,58</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	121.636.582.610,58
---	-----	--------------------

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 17.200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.750.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 24.950.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (6 - 63/2024)



KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.396.408.635,00	619.651.955.525,00	218.255.546.890,00
4.1.01	Pajak Daerah	123.016.354.000,00	123.016.354.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.433.930.000,00	6.713.287.000,00	279.357.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.000.000.000,00	30.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	243.946.124.635,00	459.922.314.525,00	215.976.189.890,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.035.820.785.000,00	4.020.916.752.372,00	985.095.967.372,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.858.031.807.000,00	3.736.129.567.384,00	878.097.760.384,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.788.978.000,00	284.787.184.988,00	106.998.206.988,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.012.000,00	0,00	-382.012.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	382.012.000,00	0,00	-382.012.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.437.599.205.635,00	4.640.568.707.897,00	1.202.969.502.262,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.454.396.584.274,00	2.977.667.797.595,18	523.271.213.321,18
5.1.01	Belanja Pegawai	1.138.707.943.949,00	1.368.660.366.364,58	229.952.422.415,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.796.683.861,00	1.420.970.432.567,60	193.173.748.706,60
5.1.05	Belanja Hibah	87.591.956.464,00	167.271.332.663,00	79.679.376.199,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	20.765.666.000,00	20.465.666.000,00
5.2	BELANJA MODAL	706.484.072.832,00	1.225.664.908.375,40	519.180.835.543,40
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.470.259.819,00	28.773.940.611,00	7.303.680.792,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.989.853.997,00	131.961.626.066,40	61.971.772.069,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.291.032.872,00	194.596.894.445,00	85.305.861.573,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	505.087.489.136,00	853.117.850.492,00	348.030.361.356,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	645.437.008,00	17.199.706.111,00	16.554.269.103,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	14.890.650,00	14.890.650,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.236.878.272,00	5.435.810.272,00	1.198.932.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.236.878.272,00	5.435.810.272,00	1.198.932.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	300.281.670.257,00	528.486.774.265,00	228.205.104.008,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	300.281.670.257,00	528.486.774.265,00	228.205.104.008,00
	Jumlah Belanja	3.465.399.205.635,00	4.737.255.290.507,58	1.271.856.084.872,58
	Total Surplus/(Defisit)	-27.800.000.000,00	-96.686.582.610,58	-68.886.582.610,58
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	121.636.582.610,58	76.636.582.610,58
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	121.636.582.610,58	76.636.582.610,58

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.200.000.000,00	24.950.000.000,00	7.750.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17.200.000.000,00	24.950.000.000,00	7.750.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17.200.000.000,00	24.950.000.000,00	7.750.000.000,00
	Pembiayaan Netto	27.800.000.000,00	96.686.582.610,58	68.886.582.610,58
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Musi Banyuasin, 10 Oktober 2024

Pj Bupati



H. Sandi Fahlepi